



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 582 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke I Djawa Barat tentang pemungutan padjak kendaraan bermotor, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 Pebruari 1961;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Oktober 1961 No.Des.9/69/49 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke I Djawa Barat tentang pemungutan padjak kendaraan bermotor”,jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Departemen Keuangan (BUPP) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Nopember 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA